

PRODUK DALAM NEGERI – PENINGKATAN – TIM – PENGGUNAAN –  
PENGADAAN – BARANG/JASA – PEMERINTAH – DI LINGKUNGAN –  
KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2022

KEPMEN ESDM NO. 287.K/HK.02/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 9 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian struktur dan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2832 K/73/SJN/2018 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
PP No. 29 Th 2018; Perpres No. 16 Th 2018 jo Perpres 12 Th 2021;  
Perpres No. 97 Th 2021; Keppres No. 24 Th 2018; Permen  
Perindustrian No. 02/M-IND/PER/I/2014; Permen ESDM No. 15 Th  
2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya  
disebut Tim P3DN KESDM terdiri dari:
  - a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Perencanaan  
dan Pelaksanaan P3DN; dan
  - c. Tim Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan  
Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim  
Pengawasan P3DN,  
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini.

Kepala Biro Umum selaku Koordinator Tim Perencanaan dan Pelaksanaan P3DN dan Inspektur V selaku Koordinator Tim Pengawasan P3DN melakukan pengorganisasian dan memastikan pelaksanaan tugas tim dapat berjalan secara baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim P3DN KESDM dapat melibatkan antara lain kementerian/lembaga terkait, asosiasi, dan/atau lembaga verifikasi independen berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Biaya yang diperlukan Tim P3DN KESDM dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 7 Desember 2022.

Menvabut Kepmen ESDM No. 2832 K/73/SJN/2018.